



UNIVERSITAS BALE BANDUNG (UNIBBA)

Jl. R.A.A. Wiranatakusumah No.7 Baleendah Kab. Bandung 40375
Tlp. 022-5940443 | Website~<https://unibba.ac.id> | E-mail: rektorat@unibba.ac.id

SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS BALE BANDUNG
Nomor 2.a /R/UNIBBA-Kep/II/2022
Tentang
PEDOMAN PELAKSANAAN PENELITIAN DAN
RENCANA STRATEGIS PENELITIAN TAHUN 2022-2026
PADA UNIVERSITAS BALE BANDUNG

REKTOR UNIVERSITAS BALE BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan keilmuan pada Universitas Bale Bandung (UNIBBA) perlu dilakukan pengelolaan penelitian secara terencana, terarah, dan bermutu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) dan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor: 80/D/O/2008, tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program-Program Studi Baru dan Penggabungan STIPER Bale Bandung dan STKIP Bale Bandung Menjadi Universitas Bale Bandung di Bandung diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Bale Bandung di Bandung;
10. Peraturan Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Bale Bandung Nomor 1 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Bale Bandung, sebagai Perubahan Statuta Universitas Bale Bandung Tahun 2017;
11. Surat Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Bale Bandung Nomor 28/YPBB-Kep/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Bale Bandung Masa Bakti 2020-2024;
12. Surat Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Bale Bandung Nomor 30/YPBB-Kep/XII/2021 tanggal 28 Desember 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Universitas Bale Bandung Tahun 2022-2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BALE BANDUNG TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENELITIAN DAN RENCANA STRATEGIS PENELITIAN TAHUN 2022-2026 PADA UNIVERSITAS BALE BANDUNG.
- KESATU : Memberlakukan Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Rencana Strategis Penelitian Tahun 2022-2026 Pada Universitas Bale Bandung sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Rencana Strategis Penelitian Tahun 2022-2026 sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu menjadi pedoman dan acuan pelaksanaan penelitian pada Universitas Bale Bandung.
- KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka pelaksanaan dan pengelolaan penelitian pada Universitas Bale Bandung mengacu dan berpedoman pada Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Baleendah,
Pada tanggal : 21 Februari 2022

Universitas Bale Bandung
Rektor,



Dr. Ir. H. IBRAHIM DANUWIKARSA, M.S.
NIDK. 8908130021

Tembusan: Yth.

1. Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Bale Bandung
2. Wakil Rektor UNIBBA
3. Dekan Fakultas di UNIBBA
4. Kepala Lembaga/UPT di UNIBBA
5. Kepala Biro di UNIBBA
6. Ketua Program Studi di UNIBBA

Lampiran I Keputusan Rektor Universitas Bale Bandung

Nomor : 2.a/R/UNIBBA-Kep/II/2022

Tanggal : 21 Februari 2022

Tentang : Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Rencana Strategis Penelitian Tahun 2022-2026
Pada Universitas Bale Bandung

PEDOMAN PELAKSANAAN PENELITIAN PADA UNIVERSITAS BALE BANDUNG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- (1) Universitas adalah Universitas Bale Bandung, yang disingkat UNIBBA.
- (2) Rektor adalah Rektor Universitas Bale Bandung.
- (3) Dekan adalah Dekan pada Fakultas di Universitas Bale Bandung.
- (4) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (5) Tridarma perguruan tinggi adalah kewajiban perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (6) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) adalah lembaga yang berwenang merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, dan melakukan evaluasi kegiatan-kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Universitas.
- (7) Dana penelitian adalah dana yang berasal dari Universitas dan/atau sumber-sumber lainnya yang sah yang digunakan untuk membiayai penelitian, baik sebagai hibah dan/atau bantuan penelitian.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Tujuan

Tujuan pengelolaan penelitian adalah terwujudnya transparansi, akuntabilitas, dan profesionalitas dalam pengelolaan dana penelitian pada Universitas dalam rangka peningkatan mutu hasil penelitian di Universitas.

Pasal 3

Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai dalam pengelolaan penelitian adalah:

- (1) Menjadi acuan bagi Universitas dan Fakultas dalam pemetaan prioritas penelitian sesuai rencana strategis penelitian.
- (2) Menjadi acuan LPPM untuk menyusun perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program bantuan dan/atau hibah penelitian bagi dosen Universitas.
- (3) Menjadi acuan bagi dosen dalam menyiapkan proposal penelitian, melaksanakan penelitian, dan melaporkan hasil penelitian kepada LPPM.
- (4) Menciptakan transparansi, akuntabilitas, dan profesionalitas dalam perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan, dan pelaporan dana penelitian.
- (5) Memberikan kejelasan dalam pemberian dana penelitian kepada dosen Universitas.
- (6) Menjadi acuan dalam mendorong agar pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi didasarkan atas hasil penelitian.

BAB III

TEMA DAN BENTUK PENELITIAN

Pasal 4

Tema Penelitian

Tema-tema penelitian meliputi:

- (1) Penelitian ilmu-ilmu kealaman dan eksakta, baik penelitian murni maupun terapan.
- (2) Penelitian ilmu-ilmu sosial, baik penelitian murni maupun terapan.
- (3) Penelitian ilmu-ilmu humaniora, baik penelitian murni maupun terapan.

Pasal 5

Bentuk Penelitian

Penelitian dapat berbentuk penelitian ekspos-fakto dan/atau eksperimental sebagai berikut:

- (1) Penelitian ekspos-fakto dapat berbentuk penelitian eksploratoris, eksplanatoris, atau verifikatoris.
- (2) Penelitian eksperimental dapat berbentuk penelitian eksperimentasi dalam laboratorium atau di lapangan.

BAB IV

PENGELOLAAN

Pasal 6

Peneliti

Persyaratan untuk dapat menjadi peneliti di Universitas adalah:

- (1) Dosen tetap Universitas yang memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN).
- (2) Staf administrasi Universitas yang dilibatkan sebagai anggota dalam suatu penelitian dan telah mendapatkan izin tertulis dari atasannya.
- (3) Mahasiswa Universitas yang dilibatkan sebagai anggota dalam suatu penelitian, telah mendapatkan izin tertulis dari Ketua Program Studinya dan sesuai dengan relevansi bidang studinya.

Pasal 7

Proposal

- (1) Persyaratan pengajuan proposal penelitian adalah sebagai berikut:
 - a. Proposal diajukan oleh dosen tetap Universitas dan diketahui oleh Dekan fakultasnya;
 - b. Proposal penelitian merupakan karya orisinal dari dosen yang bersangkutan;
 - c. Mengikuti format penulisan proposal yang ditentukan;
 - d. Pengajuan proposal penelitian dapat dilakukan secara individual atau kelompok.
- (2) Format proposal penelitian adalah sekurang-kurangnya sebagai berikut:
 - a. Latar belakang/dasar pemikiran;
 - b. Permasalahan;
 - c. Maksud dan Tujuan Penelitian;
 - d. Manfaat penelitian;
 - e. Literatur review;
 - f. Metode penelitian;
 - g. Daftar pustaka;
 - h. Pendanaan penelitian.
- (3) Seleksi proposal penelitian adalah sebagai berikut:
 - a. Seleksi proposal penelitian terdiri atas seleksi administratif dan seleksi substantif;
 - b. Seleksi administratif proposal penelitian dilakukan oleh Tim Administratif LPPM;
 - c. Seleksi substantif proposal penelitian dilakukan oleh Tim Reviewer yang ditugaskan oleh LPPM.

Pasal 8

Pelaksanaan Penelitian

- (1) Pelaksanaan penelitian mengikuti waktu diberlakukannya Tahun Anggaran.
- (2) Peneliti wajib menyampaikan laporan kemajuan penelitian minimal dua kali selama melaksanakan penelitian kepada LPPM.

Pasal 9

Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian dilakukan sebagai berikut:

- (1) Monitoring dan evaluasi dimaksudkan untuk menilai ketercapaian pelaksanaan penelitian.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian dilakukan oleh Tim yang ditugaskan oleh LPPM.
- (3) Dalam menjalankan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian, LPPM dapat meminta bantuan kepada dosen senior.
- (4) Formulir pelaksanaan monitoring dan evaluasi diatur secara tersendiri oleh LPPM.

Pasal 10

Pembiayaan Penelitian

- (1) Pembiayaan penelitian terdiri atas bantuan atau hibah penelitian;
- (2) Pembiayaan penelitian di Universitas bersumber dari:
 - a. Universitas;
 - b. Yayasan;
 - c. Kemenristekdikti;
 - d. Kementerian dan/atau instansi dan/atau perusahaan dan/atau organisasi lainnya.
- (3) Besaran pembiayaan penelitian dapat memperhatikan:
 - a. Besaran sasaran penelitian;
 - b. Luas wilayah penelitian;
 - c. Biaya jasa dan peralatan penelitian;
 - d. Masa penelitian;
 - e. Sifat penelitian, misalnya penelitian eskperimental.
- (4) Jaminan mutu pelaksanaan penelitian hasil kerjasama dengan Kementerian, Lembaga Pemerintah, Industri, dan sebagainya menjadi tanggung jawab LPPM.
- (5) Dana penelitian yang bersumber dari Kementerian, Lembaga Pemerintah, Industri, dan sebagainya dapat diatur secara tersendiri petunjuk pelaksanaan dan/atau petunjuk teknisnya.

Pasal 11

Pelaporan Penelitian

- (1) Peneliti yang sudah menyelesaikan kegiatan penelitiannya wajib menyampaikan laporan hasil penelitian secara tertulis kepada LPPM yang mencakup:
 - a. Laporan naratif dalam bentuk *hard file* dan *soft file*;
 - b. Resume hasil penelitian atau *executive summary*;
 - c. Draf artikel yang akan dipublikasikan;
 - d. Laporan penggunaan keuangan.
- (2) Penyerahan laporan hasil penelitian diatur di dalam petunjuk teknis pelaksanaan penelitian.

Pasal 12

Publikasi Hasil Penelitian

Peneliti yang sudah menyelesaikan kegiatan penelitiannya, diharuskan mempublikasikan hasil penelitiannya sebagai berikut:

- (1) Dipublikasikan paling lambat 1 (satu) tahun setelah menyelesaikan penelitiannya.
- (2) Dipublikasikan di Jurnal Nasional atau Internasional.
- (3) Melaporkan produk publikasinya kepada LPPM paling lambat 1 (satu) bulan setelah artikel dipublikasi di Jurnal.

BAB V

PENUTUP

Pasal 13

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini akan diatur dalam petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan tersendiri.
- (2) Peraturan ini dinyatakan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Baleendah,
Pada tanggal : 21 Februari 2022

Universitas Bale Bandung _____

Rektor,



Dr. Ir. H. IBRAHIM DANUWIKARSA, M.S.
NIDK. 8908130021

Lampiran II Keputusan Rektor Universitas Bale Bandung

Nomor : 2.a/R/UNIBBA-Kep/II/2022

Tanggal : 21 Februari 2022

Tentang : Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Rencana Strategis Penelitian Tahun 2022-2026
Pada Universitas Bale Bandung

**RENCANA STRATEGIS PENELITIAN TAHUN 2022-2026
PADA UNIVERSITAS BALE BANDUNG**